



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 18

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENGELOLA
SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 40 Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas, perlu dibentuk cabang dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

/03

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan dibentuk Cabang Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan.

Pasal 2

(1) Cabang Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Cabang Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Wilayah I Cianjur dengan wilayah kerja di wilayah :
 - a. Kecamatan Cianjur,
 - b. Kecamatan Warungkondang;
 - c. Kecamatan Cilaku.
 - d. Kecamatan Ciranjang;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Sukaluyu;
 - g. Kecamatan Karangtengah;
 - h. Kecamatan Mande;
 - i. Kecamatan Cikalongkulon;
 - j. Kecamatan Sukaresmi;
 - k. Kecamatan Pacet;
 - l. Kecamatan Cugenang.
2. Cabang Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Wilayah II dengan wilayah kerja di wilayah :
 - a. Kecamatan Sukanagara;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Campakamulya;
 - e. Kecamatan Takokak;
 - f. Kecamatan Cibeber.
3. Cabang Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Wilayah III dengan wilayah kerja di wilayah :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Naringgul;
 - c. Kecamatan Cidaun;
 - d. Kecamatan Agrabinta;
 - e. Kecamatan Cibinong;
 - f. Kecamatan Cikadu;
 - g. Kecamatan Tanggeung;
 - h. Kecamatan Kadupandak.

(2) Penambahan dan atau perubahan jumlah Cabang Dinas pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan daerah.

Pasal 3

